



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PTA xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-court, antara:

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,
xx April 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah
memberikan kuasa khusus kepada Gunawan Wibisono,
S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dan Penasihat
Hukum yang berkantor di Perumahan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dan berdomisili
elektronik di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Oktober 2023, semula Pemohon sekarang
Pembanding;

M e l a w a n

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, NIK3317115108960001,
tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx Agustus 19xx,
agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

MENGADILI

- Bahwa Pemohon sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal xxx November 20xx, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx dan mohon agar Majelis Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Pemohon perkara Nomorxxx/Pdt.G/20xx/ PA xxx tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Oktober 20xx yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/dahulu Pemohon untuk seluruhnya pada perkara Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , yang telah di periksa di Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya(*ex aquo etbono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selaku Terbanding pada tanggal xx November 20xx;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal xx November 20xx, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding dari Pembanding/dulu Pemohon;
- 3.Menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tanggal xx Oktober 20xx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal xx November 20xx, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal xx November 20xx;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal xx November 20xx dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal xx November 20xx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal xx Desember 20xx dengan Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PTA xxx dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang dengan tembusan masing-masing kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sebagaimana surat Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxDesember 20xx;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam persidangan tingkat pertama maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Rembang dalam perkara *a quo* dibacakan pada tanggal xx Oktober 20xx, kedua belah pihak hadir secara elektronik pada persidangan pembacaan putusan tersebut, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal xxNovember 20xx, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari maka sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan juga telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan maka sesuai ketentuan dan kaidah hukum

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxRabi'ul Akhir 14xx Hijriah dan memperhatikan juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan lagi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan istilah Pembanding selanjutnya disebut Pemohon, dan Terbanding disebut Termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Legalitas Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H, Rini Ichtiarini, SH dan Bambang Suryantoro, S.H., adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik email xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Juli 20xx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxx/Kuasa/VIII/20xx/PA xxx, tanggal x Agustus 20xx dan untuk tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Juli 20xx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxx/Kuasa/XI/2023/PA xxxxx, tanggal xx November 20xx, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015 sehingga secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H. adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Agustus 20xx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /PA xxxx tanggal xx Agustus 20xx, dan untuk tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx November 20xx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx November 20xx, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jts*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015 sehingga secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Termohon baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai dan Mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal dalam persidangan, dengan demikian upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muzakir, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Oktober 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Rabi'ul Akhir 14xx Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Cerai Talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh keluarga dan keluarga besar Pemohon, selain itu Termohon tidak patuh dan tidak nurut kepada Pemohon, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal xx Juli 20xx hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon posita nomor 1 sampai dengan 4 sedangkan posita nomor 5 sampai dengan posita 12, Termohon membantahnya, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon telah disuruh menandatangani Surat Pernyataan yang sudah dikonsep terlebih dahulu oleh keluarga Pemohon, sehingga pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Pukul 13.50 WIB Termohon telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Termohon sepakat berpisah secara baik-baik dengan suami yang bernama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon tidak akan menuntut apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik, dan Termohon menyampaikan duplik, yang antara lain menyatakan Pemohon mengajukan cerai talak tanggal xx Agustus 20xx, namun pada tanggal 16, 17 dan xx Agustus 20xx Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri di hotel Vasaka Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon dibantah Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.18 dan 2 (dua) orang saksi, Termohon mengajukan bukti surat T.1 s.d T.3, dan 2 (dua) orang saksi kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Termohon tentang pada tanggal 16, 17 dan 18 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri di hotel Vasaka Jakarta Timur, Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar Pemohon inperson melaksanakan sumpah decisoir, namun Pemohon inperson tidak hadir dalam persidangan berikutnya (tanggal 3 Oktober 2023), namun Pemohon melalui kuasanya menyatakan, pada pokoknya Pemohon mengakui pada tanggal 16, 17 dan 18 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri di hotel Vasaka Jakarta Timur (Berita Acara Sidang halaman 197);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal xxAgustus 20xx dengan alasan sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan pernikahan tidak direstui oleh keluarga besar Pemohon, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 16, 17 dan 18 Agustus 2023 melakukan hubungan suami isteri di hotel Vasaka Jakarta Timur, dengan demikian alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi gugur;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 14 hari (sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal mengajukan permohonan/7 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak terbukti dan belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jts.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, dan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Oktober 20xx tersebut harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Oktober 20xx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxRabi'ul Akhir 14xx Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Rembang melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Nur Suryani Siwi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I. Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nur Suryani Siwi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)